



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR: 188.45/ *fb* /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN MASJID
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kenyamanan beribadah di masjid perlu ditetapkan Imam dan Muadzin masjid;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Imam dan Muadzin Masjid Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
15. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Imam dan Muadzin Masjid Kota Sawahlunto Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Imam dan Muadzin Masjid sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas menjaga kelancaran dan kenyamanan jema'ah dalam melaksanakan ibadah sholat berjemaah di masjid;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial).
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 6 Februari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto;
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sawahlunto;
5. Camat se-Kota Sawahlunto; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/76/WAKO-SWL/2023
TENTANG
PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN MASJID
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

IMAM MASJID

No	NAMA	MASJID	ALAMAT
1	Ikhwan Buchari	Taqwa	Desa Talawi Mudik
2	Ismansyahrijal	Amaliyah	Desa Sijantang
3	Jawahir	Taqwa	Desa Lumindai
4	Gusnaldi	Baitunnur	Desa Kubang Tengah
5	Vitroh Abdul Malik	Masjid Raya	Desa Silungkang Tigo
6	Joko Maspardi	Abrar	Desa Kolok Mudik
7	Bakhtiar Baatin	Al-Hidayah	Desa Taratak Bancah
8	Rismanto	Nurul Hidayah	Desa Balai Batu Sandaran
9	Afrizal K.	Nurul Huda	Desa Talago Gunuang
10	H. Alamsyah	Ar Rahman	Desa Lunto Timur
11	H. Basirun	Nurul Hidayah	Desa Salak
12	Bustaman	Al Falah	Desa Muaro Kalaban
13	Anggel Trio Permana	Ijtihad	Desa Sikalang
14	H. Ibnu Damdani	Babussalam	Kelurahan Lubang Panjang
15	Darmilis	Darul Iman	Desa Santur
16	Masri	Nurul Huda	Kelurahan Durian I
17	Ismail	Nurul Haq	Desa Santur
18	Djumari	Nurul Falah	Durian I
18	Nurjali	Syuhada	Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan
19	Pebrianto	Al Irsyad	Kelurahan Pasar Remaja
20	Kadir	Mujahidin	Desa Silungkang Oso
21	Fadlih Riventa	Muttaqin	Desa Talawi Hilir
22	Gunawan	Nurul Ikhlas	Kelurahan Tanah Lapang
23	Mahya Katib Mangkuto	Al- Munawarah	Kelurahan Aur Mulyo

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/76 /WAKO-SWL/2023
TENTANG
PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN MASJID
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

MUADZIN MASJID

NO	NAMA	MASJID	NAGARI
1	Martias	Agung Nurul Islam	Kubang Sirakuk Utara
2	Maiprison	Taqwa	Talawi Mudik
3	Mawardi	Amaliyah	Sijantang
4	Azwarli	Taqwa	Lumindai
5	Ahmad Ivandi	Baitun Nur	Kubang Tengah
6	Zaridul	Masjid Raya	Silungkang Tigo
7	Sarmis	Abrar	Kolok Mudik
8	Setia Kawan Sebayang	Al-Hidayah	Taratak Bancah
9	Yusrizal	Nurul Hidayah	Kajai Balai Batu Sandaran
10	Yusrimanda	Nurul Huda	Talago Gunuang
11	Aprijon Marah Sampono	Ar Rahman	Lunto Timur
12	Musri kaha Batuah	Syuhada	Kubang Sirakuk Selatan
13	Muhammad Ilham Apriansyah Wardani	Al- Falah	Muaro Kalaban
14	Yasrul	Al - Munawarah	Kelurahan Aur Mulyo

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA